

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam proses penerbitan alas hak atas tanah adat di kabupaten Pasaman Barat sebenarnya cukup rumit mengingat prosedur yang harus dijalani merupakan prosedur yang tidak tertulis sehingga banyak masyarakat yang merasa kebingungan dalam mengurus penerbitan alas hak sehingga waktu yang diperlukan cukup lama.
2. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Pasaman Barat secara sporadik dapat disimpulkan bahwa pada prakteknya pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik cenderung sulit, prosesnya dan jangka waktu penyelesaiannya lumayan lama, dan terkadang terkesan berbelit – belit serta adanya biaya yang ditanggung sendiri oleh pendaftar tanah. Dan kendala paling utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah pertama kali adalah penerbitan alas hak sebagai pegangan bagi masyarakat untuk pembuktian tentang kepemilikan tanah yang didaftarkan, dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan alas hak dan dalam proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional, serta adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam hal penerbitan alas hak sebagai syarat dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah

sehingga membuat keinginan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi rendah.

3. Perbedaan alas hak dalam pendaftaran tanah hak milik secara sporadik dengan konversi atau pemindahan hak terletak pada status alas haknya, dalam pendaftaran tanah secara sporadik alas hak yang digunakan adalah alas hak yang telah dinyatakan sah oleh pejabat berwenang atas hal ini, sedangkan dalam konversi alas hak yang digunakan adalah alas hak yang statusnya belum mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, dan pengesahan tersebut baru akan diperoleh setelah tanah yang dimaksud dalam alas hak selesai dikonversi.

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya para Pemuka Masyarakat/Kepala Adat (*Niniak Mamak/Mamak Kepala Waris*) memberikan kejelasan mengenai prosedur penerbitan alas hak atas tanah adat sehingga masyarakat/anggota kaum bisa lebih mudah dan tidak merasa kebingungan dalam melakukan penerbitan alas hak dan waktu kepengurusan yang dibutuhkan pun tidak terlalu lama.
2. Sebaiknya masyarakat tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat

memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya, dan untuk para pemuka adat dan perangkat desa (Ninik Mamak, Kepala Jorong, KAN) tidak mempersulit proses penerbitan alas hak dan meringankan biaya dalam penerbitannya. Dan kepada kantor pertanahan agar dapat memberikan sosialisasi hukum dibidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman dan keterangan yang lebih jelas mengenai prosedur dan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, serta memberikan kejelasan terkait rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam melaksanakan pendaftaran tanah.

3. Sebaiknya pemuka Masyarakat/Kepala Adat (*Niniak Mamak/ Mamak Kepala Waris*) memberikan kejelasan mengenai proses penerbitan alas hak dalam pendaftaran dan konversi hak atas tanah, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam kepengurusannya.

